

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF  
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *KAFI'AH* DALAM  
PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AHMAD MAULANA KIROM AL KHOIR  
NIM. 1522302004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir  
NIM : 1522302004  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *KAFI'AH* DALAM PERKAWINA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



**Ahmad Maulana Kirom A.**  
NIM. 1522302004

## PENGESAHAN

### PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN

Yang disusun oleh Ahmad Maulana Kirom Al Khoir (NIM. 1522302004) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 25 Februari 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji II/Sekretaris Sidang

**M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I**  
NIK. DOS-023

Pembimbing/Penguji III

**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 198501152 0193 1 008



Purwokerto, 25 Februari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705200312001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Februari 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Ahmad Maulana Kirom Al Khoir  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wb. Wr.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir  
NIM : 1522302004  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF  
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *KAFI'AH* DALAM  
PERKAWINAN

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Dosen Pembimbing,



**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 198501152 0193 1 008

## **MOTTO**

**“Berani Hidup Tidak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup  
Mati Saja”**

**(K.H. Mukhosis Nur Pengasuh Pon.Pes. Roudlotut Tholibin Sirau,  
Kemranjen, Banyumas.)**



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Ma'mun Mukhlis, S.H. dan Ibu Khosiyah yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesahatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
2. Bapak Hasanudin, B.Sc., M.Sy. Selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Calon istri saya Zuhriyah Ramadhani yang selalu menyupport, mendo'akan dan memberi semangat bagi penulis.
4. Kawan-kawan saya Zaky Fabiansyah, Ali Sofiyulloh, S.Si., Muhammad Agus At, S.E., Qomarudin Ahmad, S.Pd.I., Ahmad Sam'ani, S.H., Ghalib Wahyu S, S.Ag., Munif Maulana, S.Pd., Riko Teguh Saputra, S.Sos., Ilham Naelal, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menyupport dan memberikan semangat bagi penulis.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF  
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *Kafa'ah* DALAM  
PERKAWINAN**

**Ahmad Maulana Kirom Al Khoir  
NIM. 1522302004**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

*Kafa'ah* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak serta kekayaan dan sama dalam hal Agama.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Penulis melihat dari sisi masyarakat yang kurang paham dengan adanya *kafa'ah* atau kesetaraan dalam mencari pasangan hidup, bahkan di zaman milenial sekrang banyak sekali mudamudi melangsungkan pernikahan tanpa melihat adanya unsur *kafa'ah/se-kufu'* dan banyak pula yang mengabaikannya. Dari sini penulis ingin meneliti dari pendapat tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* dan bagaimana maksud dari *kafa'ah* tersebut, agar masyarakat lebih paham mengenai kriteria mencari pasangan untuk pernikahan. Ada tiga pondok pesantren salaf yang diteliti di Kabupaten Banyumas, yaitu pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang, pondok pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiuh, dan pondok pesantren Al-Ma'mur Sokarajalor Sokaraja.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu sebuah penelitian yang sumber datanya yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat, yaitu tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

Dapat diambil kesimpulan, pengasuh pondok pesantren al-Anwar Bogangin KH. Mukhlisin adalah *kafa'ah* itu hal yang dianjurkan karena mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangannya agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa ada beban. Pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Sokaraja KH. Fuad Idris Hidayat adalah antara laki-laki dan perempuan ketika akan menikah memperhatikan berbagai hal dalam keseimbangan dan keserasian agar kedepannya tidak ada hal yang dipermasalahkan. Menurut pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda Tingarjaya Jatilawang K.H. Muchlisin Chasbulloh adalah tidak ada ketentuan secara hukum untuk mewajibkan, tetapi dari segi Agama menyarankan agar memilih pasangan yang seimbang.

**Kata Kunci : *Kafa'ah*, Perkawinan.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

**Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

الولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

**Vokal Pendek**

-----	Fathāh	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathâh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathâh + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	يم کر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd'

### Vokal Rangkap

1.	Fathâh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathâh + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

**Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	Ditulis	la'in syakartum

### **Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السَّمَاءُ	Ditulis	Al-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Al-Syams

### **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الْفُرُوضُ ذَوِي	Ditulis	zawī al-furūd'
السَّنَةُ أَهْلُ	Ditulis	ahl al-Sunnah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang dilimpahkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN”. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis ini mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hasanudin, B.Sc, M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga

dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orangtua tercinta, Bapak Ma'mun Mukhlis, S.H dan Ibu Khosiyah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Calon istri saya Zuhriyah Ramadhani yang selalu menyupport, mendo'akan dan memberi semangat bagi penulis.
12. Teman serta Sahabat Zaky Fabiansyah, Ali Sofiyulloh, S.Si., Muhammad Agus At, S.E., Qomarudin Ahmad, S.Pd.I., Ahmad Sam'ani, S.H., Ghalib Wahyu S, S.Ag., Munif Maulana, S.Pd., Riko Tegus Saputra, S.Sos., Ilham Naelal dan teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan motivasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta melewati suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A dan B Angkatan 2015.
14. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberik manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 28 Februari 2022

Penulis,




Ahmad Maulana Kirom A.  
NIM. 1522302004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelititan .....	13
E. Telaah Pustaka .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : KONSEP UMUM KAFA'AH DALAM PERKAWINAN</b> .....	21
A. Perkawinan Secara Umum .....	21
B. <i>Kafa'ah</i> Secara Umum Menurut 4 Ulama Madzhab .....	26
C. <i>Kafa'ah</i> Dalam Keharmonisan Rumah Tangga .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Jenis Penelitian .....	40

B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	43

<b>BAB IV : PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFI'AH DALAM PERKAWINAN DAN MENURUT EMPAT ULAMA MADZHAB .....</b>	<b>48</b>
A. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren .....	48
B. Pandangan Empat Ulama Madzhab .....	52
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Daftar Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Daftar Lampiran 3 : Surat-surat Penelitian

- a. Rekomendasi Munaqosyah
- b. Surat Izin Penelitian
- c. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- d. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Daftar Lampiran 4 : Sertifikat-Sertifikat

- a. Sertifikat BTA-PPI
- b. Sertifikat Bahasa Arab
- c. Sertifikat Bahasa Inggris
- d. Sertifikat KKN
- e. Sertifikat PPL
- f. Sertifikat APLIKOM

Daftar Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam Agama yang fitrah (suci) dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrah-Nya, Karena itu Allah SWT menyuruh kepada manusia belajar Agama dengan baik, agar manusia bisa berperilaku baik sesuai dengan tuntunan-Nya.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kedamaian yang sentosa, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Dalam setiap keluarga ada beberapa peristiwa penting bagi manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian.<sup>1</sup>

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besarnya saja, akan tetapi sampai dengan terperinci. Hal demikian menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, maka dari itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan dalam berbagai hal. Firman Allah dalam surat ar- Rum ayat 21 :

---

<sup>1</sup> Alfa Mardiyani, *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, IAIN Tulungagung, Kontemplasi, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017, hlm. 75.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis-jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.<sup>2</sup>

Ayat di atas jelas bahwa manusia di antara mereka harus ada kasih dan sayang, supaya dapat menjalin keluarga yang bahagia dan sentosa. Seorang istri diciptakan oleh Allah SWT untuk menemani suami dan memberikan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga keluarga dapat merasa tentram atau sakinah. Ketentraman dapat dicapai jika suami dan istri dapat bekerjasama dalam hal menjalankan perannya masing-masing. Adanya timbal balik yang selaras dan seimbang dari kedua belah pihak.<sup>3</sup> Di dalam *kafa'ah* suatu pasangan harus ada rasa kasih dan sayang yang cenderung lebih kuat, karena jika tidak lebih kuat ditakutkan kriteria-kriteria di dalam *kafa'ah* akan sia-sia.

Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena menikah merupakan fitrah kemanusiaan. Berkeluarga termasuk Sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ

<sup>2</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), hlm. 405.

<sup>3</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 7.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”<sup>4</sup>.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه  
“Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim).<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Rasulullah SAW sama nilainya taat kepada Allah SWT. Diantara perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan. Pernikahan menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah perkawinan dalam arti hubungan antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dalam ijab dan qobul.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah* (Bogor: LPMQ, 2010), hlm. 342.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Libanon: Dār Ṭāwqān al-Najah, 256H), Juz VII, hlm. 7.

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Berkekuarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), cet-1. hlm. 1.

Islam mengatur tatacara untuk memulai perkawinan, salah satunya dengan cara meminang (melamar) terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan *kafa'ah*. Tinjauan *kafa'ah* ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah* ini dalam praktek masyarakat di Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan yang digunakan bukan berdasarkan hukum Islam. Namun pada prakteknya, yang menjadi dasar pedomannya adalah pertimbangan hukum adab kebiasaan masyarakat setempat.

Salah satu mencari pasangan, yaitu dengan cara mempertimbangan persamaan antara keduanya atau di dalam Islam biasa disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal keyakinan (Agama), sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>7</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan pasangan hidupnya, maupun dorongan seorang perempuan sewaktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

merupakan hal yang pokok, diantaranya ialah karena penampilan fisik wanita ataupun pria, kekayaan, kebangsawanan dan keberagamaannya.

Pada Zaman sekarang atau zaman milenial ini banyak sekali dari kalangan masyarakat terlebih dari kalangan muda mudi yang melupakan aspek rohaniyah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek Agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan dalam berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun berbeda dalam hal keyakinan (Agama). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam upaya melestarikan kehidupan berumah tangga, aspek tersebut didalam ilmu fiqih disebut dengan *kafa'ah*.<sup>8</sup>

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhori dan Muslim :

عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin”.<sup>9</sup>

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah Agama, dalam arti kejiwaan dan ahlakunya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridloi Allah SWT, maka dalam memilih

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana:2006), hlm. 49.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, hlm. 12.

calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Setiap orang (laki-laki dan perempuan), yang ingin menikahi calon hidupnya tentu telah memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi dirinya. Sehingga dia bisa tertarik untuk melamar calon yang diinginkannya. Kriteria masing-masing orang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun secara umum kriteria-kriteria yang diinginkan itu meliputi faktor fisik dan non fisik.

Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, diantaranya adalah Agama, keturunan orang baik, memiliki kecantikan fisik, memiliki harta dan pekerjaan yang baik, setara atau sepadan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, tidak pecumburu berat, bukan termasuk mahramnya.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini. Faktor Agama saja tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), hlm. 50.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, Agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.<sup>11</sup>

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 46.

<sup>12</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 515.

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

Dari sini tidak diperkenankan dalam memilih istri atau suami hanya sebatas segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memlihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran dalam masalah kufu'. Beliau berkata, "Semua umat islam asal tidak berzina, boleh menikah dengan perempuan Muslimah yang tidak tergolong perempuan lacur. Dan orang islam itu bersaudara. Kendati ia anak seorang hitam yang tidak kenal, ia tidak diharamkan menikah dengan khalifah Bani Hasyim walaupun seorang muslim yang fasiq, asal tidak berzina maka ia kufu' untuk perempuan islam fasiq, asal bukan perempuan pezina.<sup>13</sup> Alasannya adalah firman Allah SWT penggalan dari QS. Al-Hujarat ayat 10 dan QS. an-Nisa ayat 3 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara...”<sup>14</sup>

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu, senang...”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

Kriteria *kafa'ah* masih menjadi bahan perbincangan dikalangan ahli hukum Islam. Namun dengan demikian ada beberapa aspek *kafa'ah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan, diantaranya ialah keturunan (Nasab), merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, dan tidak cacat.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, menurut pandangan sebagian pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas ada salah satu dari pengasuh jika mencari pasangan hidup, yaitu mengharuskan untuk *kafa'ah* (setara) dikarenakan untuk kehati-hatian, agar pernikahan menjadi sakinah mawadah dan warahmah. Pendapat lain dari pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai *kafa'ah* dalam mencari pasangan hidup, yaitu tidak mengharuskan dan termasuk antara penting dan tidak penting, karena mengikuti dari beberapa Ulama Madzhab yang sudah ada. Ada beberapa pondok pesantren salaf yang diteliti, yaitu dan pondok pesantren salaf Al-Ma'mur Sokarajalor Sokaraja, pondok pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiuh, pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang.<sup>17</sup>

Menurut Ulama fuqaha empat madzhab, yaitu Ulama Hambali, dan menurut pendapat yang mu'tamad dalam Ulama Maliki, serta menurut pendapat dari Ulama Syafi'iyah yang paling dzahir bahwasanya *kafa'ah* merupakan syarat lazim bukan syarat sah dalam pernikahan, jika seorang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 351.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Kepada Tiga Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren Salaf Roudlotul Huda Jatilawang, Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sumpiuh, dan Pondok Pesantren Salaf Al-Makmur Sokaraja (2020).

wanita menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, maka akadnya tetap sah. Dan bagi para wali memiliki hak menolaknya dan mem-*faskh* (membatalkan) pernikahannya, untuk mencegah kemadhorotan atas diri mereka, kecuali mereka menjatuhkan hak mereka dalam penolaknya maka hal itu harus dilazimi. Meskipun *kafa'ah* merupakan syarat sah, tapi pernikahan tetap tidak sah, sampai para wali meridhainya.<sup>18</sup> Dari penjelasan Ulama empat Madzhab sudah cukup jelas dikatakan bahwa *kafa'ah* itu tidaklah wajib, melainkan hanya sebatas untuk kehati-hatian dalam mencari pasangan hidupnya. Jika pernikahannya tidak *se-kufu'* (setara) maka pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut tetap sah, yang berhak menolak dan membatalkan pernikahan anaknya adalah walinya sendiri dari sang mempelai perempuan.

Dari berbagai ulasan tersebut penulis melihat dari sisi masyarakat yang kurang paham dengan adanya *kafa'ah* atau kesetaraan dalam mencari pasangan hidup, bahkan di zaman milenial sekrang banyak sekali muda-mudi melangsungkan pernikahan tanpa melihat adanya unsur *kafa'ah/se-kufu'* dan banyak pula yang mengabaikannya. Oleh sebab itu, dari sini penulis ingin meneliti dari pendapat tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* dan bagaimana maksud dari *kafa'ah* tersebut, sehingga masyarakat akan lebih paham

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Al Fiqhu Al Islami Wa Qadhaya Al-Mu'ashiroh* (Beirut: Darul Fikr, 2013), cet-3, jld-8. hlm. 232.

mengenai pernikahan dan mengenai keberlangsungan hidup sebelum melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang bagaimana kriteria *kafa'ah* menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas sebelum melakukan pernikahan agar masyarakat lebih paham dan tidak asal untuk melangsungkan pernikahan. Aspek pengkajiannya, yaitu pandangan dari satu pengasuh disetiap pondok pesantren yang diteliti, yaitu pak kiyai dari pondok pesantren tersebut. Lalu dilakukanlah perbandingan di antara pendapat dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren tersebut dan melakukan analisis hukum Islam terhadap pendapat para pengasuh pondok pesantren salaf tersebut. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas Tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan”**.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah pembahasan yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya adalah:

1. Pengasuh Pondok Pesantren bisa disebut dengan kiyai. Kiai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pimpinan pesantren, dalam kedudukan ini nilai

pesantrennya banyak tergantung pada kepribadian kiai sebagai suri teladan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Kyai juga biasanya sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar pondok maupun masyarakat luas pada umumnya.<sup>19</sup>

2. Pesantren adalah istilah “pesantren” berasal dari kata ‘santri’ mendapat tambahan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang menunjukkan tempat. Pesantren berarti tempat para santri.<sup>20</sup>
3. Salaf adalah secara bahasa berarti sesuatu yang mendahului atau orang yang mendahului.<sup>21</sup> Secara terminologis, pondok pesantren salaf adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia (indigenous) yang diasuh oleh kyai kharismatik dengan tujuan untuk mendalami ilmu-ilmu Agama yang merujuk kepada kitab-kitab Islam klasik, dengan masa belajar yang disesuaikan dengan banyaknya kitab klasik yang dipelajari.<sup>22</sup>
4. *Kafa'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam hal akhlak dan keyainan (Agama).<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 40.

<sup>20</sup> Soegarda Poerkawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm. 15.

<sup>21</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (tk.: Gitamedia Press, 2018), hlm. 566.

<sup>22</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 57.

<sup>23</sup> Mahyudin Syah, *Terjemahan Fiqh As-Sunnah Jilid 2 Sayyid Sabiq* (Bandung: al-Ma', 1994). hlm. 255.

5. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>24</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan diatas ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam menurut pendapat dari para Ulama Madzhab terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas tentang arti dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui pemahaman kriteria *kafa'ah* dan arti dari *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pengasuh pondok pesantren pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam/Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 dan 3* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm.14.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan perbendaharaan ilmu dari civitas akademik Pendidikan khususnya tentang praktek *kafa'ah* dan perkawinan oleh pengasuh pondok pesantren salaf, selain itu sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang *kafa'ah* dalam perkawinan di dalam hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan tentang praktik *kafa'ah* yang sudah ada dipesantren menurut pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas, serta memperluas pengetahuan dalam menentukan pasangan hidup dalam pernikahan dan Mengetahui manfaat *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

#### 2) Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang harmonis menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas, karena sudah terlaksananya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dalam pandangan empat Ulama Madzhab.

## E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Peneliti yang pernah penulis jumpai berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, yaitu:

Pertama, Manarul Hidayat Nur. IAIN Purwokerto 2018 “*Kafa'ah* Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulung Wetan Tegal)” menyebutkan bahwa ada dua kriteria yang diteliti, yang pertama menurut tokoh agama desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal *kafa'ah* dalam perkawinan itu sesuatu yang penting menurut mereka. Ada dua pandangan, yang pertama *kafa'ah* Pendidikan dan *kafa'ah* pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu, karena *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* Pendidikan diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis.<sup>25</sup> Kedua *kafa'ah* yang diutamakan adalah Agamanya. Yang kedua pandangan tokoh Agama terhadap *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* pendidikan calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syari'at karena dalam al-Qur'an dan Hadist menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya, dan memahami agama harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman serta diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan dalam

---

<sup>25</sup> Manarul Hidayat Nur, “*Kafa'ah* Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulung Wetan Tegal)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 69.

Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Persamaan didalam skripsi tersebut, yaitu sama dalam hal melakukan penelitian terhadap *kafa'ah*. Akan tetapi, didalam skripsi ini objeknya kepada tokoh agama desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal tentang. Pembahasan isi dari skripsi ini pun sedikit berbeda, dikarenakan skripsi ini pembahasannya lebih terperinci yaitu *kafa'ah* pekerjaan dan *kafa'ah* Pendidikan menurut pandangan tokoh agama didesa tersebut. Sedangkan didalam skripsi yang penulis tulis membahas pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, antara wajib dan tidaknya *kafa'ah* tersebut dan apa sajakah kriteria-kriteria *kafa'ah* menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

Kedua, Fitri Utami. IAIN Metro 2019 “Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal, Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti dari *kafa'ah*. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam pemilihan, maka yang menjadi prioritas untuk menentukan

kesetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya. Hal ini yang menjadikan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.<sup>26</sup> Kesamaan skripsi dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah*. Namun didalam skripsi ini objek dari penelitiannya adalah pada pemahaman masyarakat tentang mencari pasangan hidup melalui *kafa'ah*, Sedangkan didalam skripsi yang penulis tulis membahas pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan, antara wajib dan tidaknya *kafa'ah* tersebut.

Ketiga, Inayatul Mukaromah. UIN Walisongo Semarang “Makna *Kafa'ah* Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)” dalam skripsi ini membahas tentang makna *kafa'ah* nikah dalam perspektif kiai pesantren. Kiai pesantren mayoritas merupakan pengikut mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Syafi'i sendiri juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat tentang *kafa'ah*. Kemudian penulis juga membahas bagaimana analisis perspektif kiai tentang *kafa'ah*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan masuk kategori penelitian hukum empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, si penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan

---

<sup>26</sup> Fitri Utami, “Implementasi *Kafa'ah* dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. Vi.

bahwa hal yang paling pokok dalam kafaáh menurut kiai NU di Kendal adalah agama dan Ormas agar terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur lain dalam kafaáh hanyalah sebagai pilihan, bukan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sedangkan hadis yang dipakai adalah hadis riwayat Abu Hurairah dan kaidah fikih. Kata kunci dari skripsi ini adalah Kiai NU dan *Kafa'ah*.<sup>27</sup> Dalam skripsi tersebut meneliti tentang makna sebenarnya tentang *kafa'ah* menurut kiai NU di Kendal, persamaannya yaitu sama meneliti kiai dan *kafa'ah*. Akan tetapi dari penelitian tersebut lebih luas jangkauannya, sedangkan skripsi yang penulis buat hanya tertuju kepada pengasuh dari pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Dengan demikian penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi, sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini akan di kupas mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Di

---

<sup>27</sup> Inayatul Mukaromah, "Makna Kafa'ah Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. x.

samping itu, dalam bab ini juga mencakup definisi operasional di mana agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian. Kemudian di bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan yang sudah dipaparkan sebelumnya sedangkan manfaat penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya mengenai telaah pustaka, dalam kajian pustaka ini berisi tentang hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini pembahasan berikutnya dan sekaligus di tutup dengan sistematika pembahasan yang mana berisi mengenai pandangan umum dan urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab kedua. Dalam bab ini memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian *kafa'ah*,

dasar hukum *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut empat Ulama Madzhab.

Sebelum menyelam lebih dalam terkait pembahasan mengenai analisis terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu mengetahui isi dari bab tiga yang berisi tentang metode-metode penelitian terkait dengan penelitian pada skripsi ini. Selanjutnya pada bab empat akan terbagi menjadi dua sub bab yaitu, pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan, analisis hukum islam dalam pandangan empat Ulama Madzhab tentang pandangan pengasuh pondok pesantren salaf dikabupaten banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren palaf di Kabupaten Banyumas tentang *kafa'ah* dan perkawinan.

## BAB II

### PERKAWINAN DAN *KAFA'AH*

#### A. Perkawinan Secara Umum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>28</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>29</sup> Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>30</sup> Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Dalam pengertian lain, yaitu menurut Al-Sayyid Sabiq perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet-3, ed-2. hlm. 456.

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, 1988), hlm 109.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet-3. Juz-7. hlm. 29.

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 19 95), cet-2. hlm. 114.

<sup>32</sup> Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985), hlm. 55-58.

Di sini tujuan dari perkawinan tertera dalam kompilasi hukum Islam pasal 3, yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>33</sup> Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa ada unsur dari perkawinan, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.<sup>34</sup> firman Allah SWT surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>35</sup>

Dalam perkawinan ada yang namanya rukun dan syarat perkawinan. Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>36</sup> Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syarat.

---

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 114.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>35</sup> Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), hlm. 405.

<sup>36</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), cet-1. hlm. 23.

Perdebatan istilah antara rukun dan syarat, yaitu Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat, serta mana yang termasuk rukun dan mana syarat. Abdurrahman al-Jaziri dan al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa, ijab dan qabul merupakan rukun perkawinan dimana tidak akan ada nikah tanpa adanya ijab dan qabul, sedang yang lain termasuk syarat. Syarat-syarat itu ada kalanya berhubungan dengan *shighat* kedua mempelai dan kesaksian (Madzhab Hanafiah), juga wali (Madzhab Syafi'iyah), mahar (Madzhab Malikiyah). Malikiyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun nikah, berbeda dengan Syafi'iyah.<sup>37</sup> Berikut rukun dan syarat perkawinan secara umum, yaitu :

1. Rukun Perkawinan<sup>38</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali dan calon mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi (laki-laki)
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

2. Syarat Perkawinan<sup>39</sup>

- a. Syarat calon pengantin pria

Syarat seorang pengantin pria untuk bisa menikah, yaitu beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat, bukan mahram bakal istri, tidak

---

<sup>37</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid-2. hlm. 37.

<sup>38</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet-1. hlm. 64.

<sup>39</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jilid-2. hlm. 39.

mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri, mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Syarat calon pengantin wanita

Syarat seorang pengantin wanita untuk bisa menikah, yaitu beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahrah bakal suaminya, belum pernah dili'an (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya, terang orangnya, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c. Syarat wali

Syarat seorang wali nikah, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelaki, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

d. Syarat saksi

Syarat seorang saksi dalam pernikahan, yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa (*mughaffal*), menjaga harga diri (menjaga *muruhah*), mengerti maksud ijab dan qabul, tidak merangkap menjadi wali.

e. Ijab dan Qabul.

Perkawinan mempunyai tujuan yang harus dipertimbangkan, tujuan dari perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>40</sup> Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada sang *Khaliq* dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ali Imran ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.”<sup>41</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Maka dari itu yang sudah dijelaskan di atas menurut peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), ed-1, cet-3. hlm. 22.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Awwal Al Qur'an 20 Baris Terjemah* (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2011), hlm. 27.

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## B. *Kafa'ah* Secara Umum dan Menurut 4 Ulama Madzhab

*Kafa'ah* ialah serupa seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup> *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كفى berarti sama atau setara.<sup>43</sup> Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.<sup>44</sup> Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.<sup>45</sup>

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>46</sup> Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan

---

<sup>42</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985), hlm. 95.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), Cet-3. hlm. 140.

<sup>44</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

<sup>45</sup> M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 147.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet-3. hlm. 96.

dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.<sup>47</sup>

Dengan demikian, maksud dari pada *kafa'ah* ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya, suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya dan sama dalam hal keyakinan atau Agamanya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*.

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak se-*kufu'* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>48</sup> Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. *Kafa'ah* merupakan suatu yang disyariatkan oleh Agama Islam guna tercapainya tujuan

---

<sup>47</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

<sup>48</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar. sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>49</sup>

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut Agama. Sebuah hadits Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhari dan al-Muslim bersabda:

أَنَّ أَبِي عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِلِهَا,  
وَلِحَسَبِهَا, وَلِحَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena Agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin”.<sup>50</sup>

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah Agama, dalam arti kejiwaan dan ahlakunya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT, maka dalam memilih

<sup>49</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 487.

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, hlm. 12.

calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma Agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Ada beberapa kriteria *kafa'ah* menurut pendapat empat Ulama Imam Madzhab. Berikut pendapat dari para Ulama Imam Madzhab:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa kriteria dari *kafa'ah* adalah:<sup>51</sup>

a. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya, Karena itu orang yang bukan Arab tidak *se-kufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab yang dimaksud, yaitu bukan dari golongan Quraisy dan tidak *se-kufu'* dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam

Yaitu yang silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam. Dengan beragama Islam, maka orang tersebut *se-kufu'* dengan orang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *se-kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa

---

<sup>51</sup> Abdur Rahman al-jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah* (Lebanon: Dar Kutub, 2010), hlm. 732.

lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *se-kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

c. *Hirfah* (Pekerjaan)

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat. Jika dulu profesi sebagai tukang ojek merupakan profesi yang tidak terhormat, maka sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, profesi tukang ojek dianggap sebagai profesi yang terhormat karena banyak sarjana yang melakukan pekerjaan tersebut.

d. *Huriyyah* (kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah

seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *se-kufu*' dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Diniyah* (Islam)

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah dianggap *se-kufu*' dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.<sup>52</sup>

f. Kekayaan

Kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran lakilaki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *se-kufu*' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

---

<sup>52</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam a-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* (Mesir: Daar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), hlm. 144.

2. Menurut Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa kriteria dari *kafa'ah* adalah.<sup>53</sup>

a. *Diniyah* (Islam)

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasik.

b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat *se-kufu'* ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, dan lepra.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa kriteria dari *kafa'ah* adalah.<sup>54</sup>

a. Nasab

Tidaklah dinamakan *se-kufu'* bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

b. *Diniyah* (Islam)

Tidaklah *se-kufu'* apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan

---

<sup>53</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, hlm. 735.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 736.

tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dan sebagainya). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

c. Kemerdekaan dirinya

Tidaklah *se-kufu'* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak.

d. *Hirfah* (Profesi)

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat

4. Menurut Ulama Hanabilah, menyatakan bahwa dasar kafa'ah adalah:<sup>55</sup>

a. *Diniyah* (Islam)

Tidaklah *se-kufu'* apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan

---

<sup>55</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, hlm. 737.

laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk, dan sebagainya). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

b. *Hirfah* (Profesi)

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat

c. Kekayaan

Kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran lakilaki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *se-kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

d. Kemerdekaan dirinya

Tidaklah *se-kufu'* bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak.

e. Nasab

Tidaklah dinamakan *se-kufu'* bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

Para Ulama Madzhab sepakat untuk menempatkan Agama sebagai kriteria utama dalam *kafa'ah*. kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama”.<sup>56</sup>

*Kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* tersebut mengandung arti bahwa sifat yang terdapat pada perempuan harus diperhitungkan ada pada laki-laki yang menikahinya. Namun *kafa'ah* hanya dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami ataupun istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dan tidak ada kewajiban bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam hal menikah untuk menentukan kadar dari *kafa'ah*.

Dalam pendapat lain, yaitu oleh Ulama ahli tafsir al-Qur'an dari Indonesia Muhammad Quraish Shihab mengemukakan pendapatnya tentang

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), juz-21. hlm. 590.

*kafa'ah*. Menurut beliau *kafa'ah* adalah satu hal yang sangat penting, dan itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.<sup>57</sup> Muhammad Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa pasangan merupakan benteng sekaligus pendukungnya, bahkan ia menjadi representasi “dirinya” yang berada “di luar”, dalam menghadapi aneka situasi. Karena itu dalam kehidupan suami istri tidak ada istilah problema pribadi, atau “problemaku”, yang ada hanyalah “problema kita berdua”. Dengan demikian, kebersamaan dalam ikatan pernikahan, merupakan puncak penyatuan jiwa, akal, harapan, dan cita-cita, sebelum penyatuan badan.<sup>58</sup> Kriteria *kafa'ah* menurut Muhammad Quraish Shihab, yaitu Agama, Budaya/Adat, Pendidikan, Ekonomi, Akhlak.<sup>59</sup>

Kemudian menurut Prof. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatahu* menyampaikan bahwa ada 2 kriteri, yaitu Segi Agama, Kesucian atau ketaqwaan. Maksud dari Agama menurut beliau adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum Agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang shalihah yang merupakan anak yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol-1. hlm. 58.

<sup>58</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet-1. hlm. 4.

<sup>59</sup> Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 133.

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-1, Jilid 9. hlm. 39.

### C. *Kafa'ah* Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan berbagai kondisi interaksi di masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau isteri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami isteri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya.<sup>61</sup>

Sebuah perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah. Perkawinan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungann hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.<sup>62</sup>

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, kasih dan sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara calon suami dan isteri tersebut. Keserasian dan keseimbangan di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah *kafa'ah*.

---

<sup>61</sup> Beryl C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 103.

<sup>62</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 7.

*Kafa'ah* adalah kesesuaian keadaan antara si suami dengan isteri, dalam hal kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan.<sup>63</sup> tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal Agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terjadi terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta tersebut, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakan.<sup>64</sup>

Berdasarkan kategorisasi kemaslahatan yang bersifat *ashliyyah* dan *tabi'ah*, pensyariaan *kafa'ah* digunakan untuk mewujudkan adanya *maqashid tabi'ah*. Hal ini karena tujuan *kafa'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah wa rahmah, menghilangkan adanya cela atau aib sosial, dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Menurut para pendukungnya, baik dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus (atau perlu) ditempuh untuk mewujudkan *maqashid* yang dimaksudkan di atas. Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruh kekuatan *mashlahah* terhadap kepentingan umum,

---

<sup>63</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, hlm. 15.

<sup>64</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 96.

maka konsep *kafa'ah* dapat dikategorikan sebagai salah satu mukmilat al-hajiyah, karena bertujuan untuk mewujudkan *mashlahah hajiyah* yang berupa menciptakan kelanggengan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan.<sup>65</sup>

Islam adalah Agama yang rakhmah, yang condong kepada kasih dan sayang. Islam juga termasuk Agama yang fitrah, yang tidak condong kepada kebenaran. Islam tidak memuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat mengenai hukum tentang *kafa'ah* dan pelaksanaannya.



---

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, cet-I, hlm. 772 dan 1025.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian<sup>66</sup>, yaitu tiga pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan dari jenis analisis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau prespektif partisipan<sup>67</sup> dari tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Keadaan yang dimaksud dalam fenomena ini adalah bagaimanakah hubungan pernikahan dengan *kafa'ah* menurut tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas, sehingga bisa menjadi contoh terhadap masyarakat agar pernikahan tidak semena-mena untuk melampiaskan hawa nafsu semata saja.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **a. Waktu Penelitian**

---

<sup>66</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 20002), hlm. 80.

<sup>67</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2009), hlm 94.

Waktu penelitian ini secara efektif penulis lakukan selama kurang lebih setengah bulan, terhitung mulai tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2021

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok-pondok Pesantren Salaf yang ada di Kabupaten Banyumas. Penulis membagi menjadi tiga Pondok Pesantren yang akan diteliti, yaitu pondok pesantren Al-Ma'mur Sokarajalor Sokaraja, pondok pesantren Al-Anwar Bogangin Sumpiuh, pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang.

Adapun alasan penulis mengambil tiga pondok pesantren tersebut, karena untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya untuk mencakup Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu Banyumas bagian timur (Kecamatan Sumpiuh), barat (Kecamatan Jatilawang), dan utara (Kecamatan Sokaraja).

**C. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek Penelitian ini adalah pandangan dari tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas tentang arti dan kriteria dari *kafa'ah* dalam perkawinan.

Adapun Subjek dalam penelitian ini ada tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas, yaitu K.H. Fuad Idris Hidayat pengasuh pondok pesantren Al Ma'mur Sokarajalor Sokaraja, K.H. Mukhlisin pengasuh pondok pesantren Al Anwar Bogangin Sumpiuh, dan K.H.

Muchlisin Chasbulloh pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya Jatilawang.

Alasan penulis memilih mereka menjadi subjek dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Karena konsep dari skripsi ini adalah untuk menggali bagaimana pendapat mereka tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>68</sup>

Metode wawancara penulis gunakan untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian ini kepada para informan, yaitu tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>69</sup> Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biaya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

<sup>69</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

lama dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.<sup>70</sup> Teknik ini digunakan untuk melengkapi data terkait dengan bagaimana hukum Islam, yaitu menurut pendapat dari empat Ulama Madzhab terhadap pandangan kafa'ah menurut pengasuh pondok pesantren salaf yang ada di Kabupaten Banyumas.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi, terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>71</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>72</sup> Teknik analisis data ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>73</sup>

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti

---

<sup>70</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

<sup>71</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache Third Edition*, terj. Ahmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

<sup>72</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 245.

<sup>73</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan menjadi chaos. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara dua konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai oleh orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Oleh karena itu reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

---

<sup>74</sup> Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah, hlm. 85.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.<sup>75</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini dan data hasil wawancara dari pengasuh pondok pesantren salaf yang ada di Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari hasil wawancara, peneliti memilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan

---

<sup>75</sup> Imam Suparyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193-194.

dalam penelitian kualitatif pada masa itu adalah dalam bentuk teks.<sup>76</sup>

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti menjelaskan gambaran tentang keadaan pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas mengenai pandangannya tentang *kafa'ah*.

### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>77</sup>

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pemikiran peneliti selama penulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan diantara kolega untuk mengembangkan konsensus antara subyek atau dengan usaha yang membuat reflikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, maka muncul dari data yang telah teruji

---

<sup>76</sup> Imam Suparyogo dan Tobroni, *Metode penelitian Sosial dan Agama*, hlm. 194-195.

<sup>77</sup> Imam Suparyogo dan Tobroni, *Metode penelitian Sosial dan Agama*, hlm. 195.

kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya, yaitu validitasnya. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pandangan tiga pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyumas mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan.



**BAB IV**

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF  
DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG *Kafa'ah* DALAM  
PERKAWINAN DAN MENURUT EMPAT ULAMA MADZHAB**

**A. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas tentang Arti dan Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Kehidupan rumah tangga yang harmonis akan dapat tercapai jika antara calon suami ataupun calon istri memiliki kesetaraan, baik dari segi rupa, perekonomian, keturunan, maupun Agama.

Rasulullah SAW memperingatkan pada umat Islam agar dalam memilih calon pengantin untuk lebih mengedepankan Agama, karena dengan Agama kehidupan rumah tangga akan lebih baik dan dapat berjalan sesuai koridor yang ditentukan oleh Allah SWT.

*Kafa'ah* termasuk penting untuk menentukan atau mencari suatu pasangan hidup. Tiga pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas berbeda pendapat mengenai kriteria-kriteria *kafa'ah* dan mengenai penting atau tidaknya ber-*kafa'ah* sebelum melaukan pernikahan.

Adapun pandangan dari tiga pengasuh pondok pesantren salaf mengenai arti dan kriteria *kafa'ah*, sebagai berikut:

- a. Pandangan tentang Kafa'ah dan Perkawinan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Sokarajalor Kecamatan Sokaraja<sup>78</sup>

Berikut hasil wawancara dengan K.H. Fuad Idris Hidayat selaku pengasuh pondok pesantren Al Ma'mur Desa Sokarajalor Kecamatan Sokaraja pada tanggal 18 Juli 2021 sebagai berikut:

Menurut K.H. Fuad Idris Hidayat, perkawinan adalah Suatu ajaran Agama yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya agar dilaksanakan oleh seluruh umat Rasulullah SAW.

Sedangkan pengertian *kafa'ah* menurut K.H. Fuad Idris Hidayat adalah persamaan antara calon pasangan baik laki-laki dan perempuan meliputi banyak kesamaan, diantaranya adalah keturunan, ekonomi, status sosial, dan Agama.

Menurut beliau juga *kafa'ah* adalah sesuatu hal sangat penting, karena jika salah satu secara status sosial, keturunan atau ekonomi lebih tinggi, di khawatirkan menjadi hal yang dipermasalahkan dikemudian hari. Beliau memandang bahwa perkawinan *se-kaffah* itu sangat penting, tapi tetap bukan sampai wajib.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kyai Fuad Idris Hidayat, tanggal Sabtu, 18 Juli 2021.

b. Pandangan tentang Kafa'ah dan Perkawinan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh<sup>79</sup>

Berikut hasil wawancara dengan K.H. Mukhlisin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh pada tanggal 25 Juli 2021 sebagai berikut:

Menurut K.H. Mukhlisin, perkawinan adalah Melakukan kegiatan intim yang dilakukan oleh siapapun baik sudah memenuhi syara' atau tidak Itu dinamakan perkawinan.

Sedangkan pengertian *kafa'ah* menurut K.H. Mukhlisin adalah seimbang, serasi, sepadan, karena keseimbangan merupakan salah satu kunci kehidupan. Kriteria *kafa'ah* menurut beliau, yaitu jika laki-laki dan perempuan tersebut sama-sama mempunyai rasa saling mencintai, akan tetapi jika keduanya tidak saling mencintai maka kriteria seperti harta, dan lain sebagainya tidaklah sepadan walaupun itu sama-sama Agama Islam.

*Kafa'ah* dalam segi hukum tidak wajib tapi tetap penting untuk dilakukan, dan di masyarakat sudah umum dilaksanakan, termasuk di pesantren umumnya mempraktekan *kafa'ah* tapi juga dikembalikan kepada masing-masing. Menurut beliau juga,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kyai Mukhlisin, tanggal Ahad, 25 Juli 2021.

*Kafa'ah* perlu dilestarikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

- c. Pandangan tentang *Kafa'ah* dan Perkawinan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Huda Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang<sup>80</sup>

Berikut hasil wawancara dengan K.H. Muchlisin Chasbullah selaku pengasuh pondok pesantren Roudhotul Huda Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang pada tanggal 20 Juli 2021 sebagai berikut:

Menurut K.H. Muchlisin Chasbullah, perkawinan adalah tindakan sakral yang menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal menjadi halal atau suatu transaksi/akad yang menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal menjadi halal, karena memandang perempuan yang tadinya belum muhrim itu haram dan ketika sudah akad maka akan menjadi suatu pahala baginya (seorang laki-laki).

Sedangkan pengertian *kafa'ah* menurut K.H. Muchlisin Chasbullah dari segi bahasa adalah babad (istilah dalam bahasa jawa), yang mempunyai arti seimbang, sebanding, selevel, selevel disini bisa dari strata sosial, keturunan, ekonomi, profesi, Agama, dan seterusnya.

Kemudin dari segi istilahnya *kafa'ah* yaitu selevel dengan lawan jenisnya, karena mencari pasangan hidup biasanya

---

<sup>80</sup> Wawancara, dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, tanggal Kamis, 20 Juli 2021.

tergantung pada levelnya masing-masing. Seperti dicontohkan oleh pengasuh sendiri dan mencontohkan dirinya sendiri, dalam mencari pasangan harus selevel dan sebanding seperti status sosialnya harus sama, jadi secara umum harus seimbang antara segi ekonomi dan segi sosial. Kemudian juga dipertimbangkan ketika ada pasangan laki-laki suka kepada pasangan perempuan, maka silahkan dipertimbangkan.

Menurut beliau *kafa'ah* adalah sesuatu hal yang penting, dan tidak penting, maksudnya adalah tidak ada ketentuan secara hukum untuk mewajibkan, tetapi dari segi Agama menyarankan agar memilih pasangan yang seimbang.

#### **B. Pandangan Empat Ulama Madzhab Tentang Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas tentang Arti dan Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Islam adalah Agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran, Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* namun manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat mengenai hukum dari *kafa'ah*.<sup>81</sup> Pandangan *kafa'ah* menurut Ulama tentunya berbeda termasuk pandangan *kafa'ah* menurut beberapa pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Dipenelitian ini peneliti melakukan analisis hukumnya dengan melihat pendapat dari empat Ulama Madzhab. Dalam hal ini para

---

<sup>81</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, hlm. 15.

fuqaha berbeda pendapat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengenai *kafa'ah*.<sup>82</sup>

a. Nasab (keturunan)

Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak se-*kufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak se-*kufu'* dengan/bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah dalam riwayat al-Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu' dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam*”.<sup>83</sup>

Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur *kufu'* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy *kufu'* dengan Bani Hasyim.<sup>84</sup> Adapun golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak se-*kufu'* dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.

---

<sup>82</sup> Muhammad Jawad, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 351.

<sup>83</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram no. 1031* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 429.

<sup>84</sup> Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.<sup>85</sup>

b. Agama

Semua ulama fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah) sepakat memasukkan Agama dalam *kafa'ah*. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Tirmidzi dan Ahmad :

عن أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه الترميذي و أحمد)

Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi Agama dan budi pekertinya, makakawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun..” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi Agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).

<sup>85</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7 (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 43-44.

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>86</sup>

Menurut Imam Syafi'i sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik, dan lain sebagainya.

Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara. Perempuan yang shaleh dan bapaknya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud fasik ialah orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi

---

<sup>86</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, hlm. 39.

diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

Pendapat Imam Maliki ini dianggap sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>87</sup>

### c. Merdeka

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam *Kafa'ah*. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu?

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: LPMQ, 2010), hlm. 847.

Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.<sup>88</sup>

Menurut Imam Syafi’i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki yang merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat untuk *kafa’ah*.

#### d. Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam *Kafa’ah*. pekerjaan terhormat se-*kufu’* dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah

---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 413.

merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah*.<sup>89</sup>

e. Kekayaan/Harta

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.<sup>90</sup> Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.

---

<sup>89</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, hlm. 46.

<sup>90</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51.

f. Tidak cacat

Asy-Syafi'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak se-*kufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama hanafiyah dan hanabilah mereka tidak mengaggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 45.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk kepada hasil pembahasan di beberapa bab sebelumnya tentang analisis yang telah dieksplorasi secara luas dan detail. Kemudian peneliti dapat menarik benang merah dengan mengambil kesimpulan dari beberapa poin, yaitu:

1. Arti *kafa'ah* dalam perkawinan dan kriterianya menurut pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas. Menurut pengasuh pondok pesantren al-Anwar Bogangin KH. Mukhlisin, bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hal yang dianjurkan dikarenakan ketika mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangan agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa beban dan berat, dan menjalani kehidupan menjadi nyaman. Menurut pandangan lain dari pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Sokaraja KH. Fuad Idris Hidayat, bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah antara calon pasangan baik laki-laki dan perempuan ketika akan menikah untuk diperhatikan berbagai hal karena keseimbangan dan keserasian penting sekali agar kedepannya tidak ada hal yang dipermasalahkan dalam hal tersebut, dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan bahagia. Dan

pendangan terakhir oleh pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda Tingarjaya Jatilawang adalah hal yang dianjurkan dikarenakan ketika mencari pasangan hidup harus cocok, seimbang dan serasi sesuai dengan pasangan agar dalam melakukan perkawinan tidak merasa beban dan berat, dan menjalani kehidupan menjadi nyaman.

2. Analisis menurut pendapat dari para Fuqoha (4 Ulama Madzhab) terhadap pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di Kabupaten Banyumas tentang *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut di atas banyak persamaan dan perbedaan dalam kriterianya. Dari kalangan Fuqoha sendiri menetapkan Agama adalah salah satu yang wajib ada dalam kriteria *kafa'ah*. Mencintai maka keduanya tidak termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.

## **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemuda khususnya masyarakat pada umumnya yang berencana untuk menikah harus tahu dan belajar tentang *kafa'ah*, karena *kafa'ah* itu termasuk salah satu landasan untuk menuju keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah. Seperti yang dikatakan para pengasuh pondok pesantren salaf

di Kabupaten Banyumas dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat sekarang ini, untuk mencari pasangan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal kesetaraan (*kafa'ah*), karena *kafa'ah* juga tidak tentu untuk hal duniawi saja juga untuk masalah hati ke hati dan Agama.

2. Bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *kafa'ah* menurut pandangan pengasuh pondok pesantren salaf di kabupaten banyumas penulis sarankan agar melakukan perbandingan yang terdapat di Kabupaten lain dan pondok-pondok lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram, diterjemahkan H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram no. 1031*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Habsyi, M. Bagir. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-jaziri, Abdur Rahman. 2010. *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Kutub.
- Al-Kahlany, Muhammad bin Ismail. 1988. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Al-Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh al-Sunah*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache Third Edition, terj. Ahmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Depag RI. 1984/1985. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam/Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 dan 3*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2010. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: LPMQ.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dkk, M. Abdul Mujib. 1995. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fuad Kauma dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hasil Wawancara Kepada Tiga Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren Salaf Roudlotul Huda Jatilawang, Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sumpiuh, dan Pondok Pesantren Salaf Al-Makmur Sokaraja (2020).

Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*. Bogor: LPMQ.

Kementerian Agama RI. 2011. *Mushaf Al-Awwal Al Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu.

Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus. *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.

Mardiyani, Alfa. *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Prespektif Tafsir Misbah dan Tafsir Al-Azhar*, IAIN Tulungagung, *Kontemplasi*, Vol. 05, No. 01, Agustus 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Mukaromah, Inayatul. 2018. "Makna Kafa'ah Nikah dalam Prespektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)", *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1376H/1956. *Ahkam a-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*. Mesir: Daar al-Kutub al-Arabi.
- Nafisah, Zahrotun. *Komparasi Konsep Kafa'ah Prespektif M. Quraish Shihab*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5 No.2 Juli-Desember 2018.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nur, Manarul Hidayat. 2018. "Kafa'ah Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Tegal)", *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Poerkawatja, Soegarda. 1976. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Raharjo, Dawam. 1974. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet Abidin, Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya.

- Suryabrata, Sumardi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih Memilih Jodoh. 2003. *dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f.
- Syah, Mahyudin. 1994. *Terjemahan Fiqh As-Sunnah Jilid 2 Sayyid Sabiq*. Bandung: al-Ma'.
- Syamwil, Beryl C. 1990. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Prima Pena. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.
- Tobroni, Imam Suparyogo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Utami, Fitri. 2019. "Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkat Tengah Lampung Utara", *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Wawancara dengan Kyai Fuad Idris Hidayat, tanggal Sabtu, 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Kyai Mukhlisin, tanggal Ahad, 25 Juli 2021.
- Wawancara, dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, tanggal Kamis, 20 Juli 2021.

Zuhaili, Wahbah. 2013. *Mausu'ah Al Fiqhu Al Islami Wa Qadhaya Al-Mu'ashiroh*. Beirut: Darul Fikr.





**DAFTAR LAMPIRAN**

**Daftar Lampiran 1**

**Hasil Wawancara**



## Hasil Wawancara

Nama : KH. Muhammad Fuad Idris Hidayat

Status : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Sokarajalor,  
Sokaraja, Banyumas

Waktu : 18 Juli 2021

Keterangan : A. Peneliti  
B. Narasumber

A : Dadas penelitian kulo niki kan tentang pandangan pengasuh pondok pesantren salaf teng Banyumas tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan, menurut pandangan Pak Kyai, yang dimaksud dengan perkawinan niku nopo?

B : Perkawinan itu suatu ajaran Agama yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya.

A : Kalau yang dimaksud dengan *Kafa'ah* dalam perkawinan niku nopo nggih Pak Kyai?

B : *Kafa'ah* itu ya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi semua faktor, itu *Kafa'ah*.

A : Faktore niku nopo mawon nggih?

B : Faktor nasab, kemudian faktor ekonomi, dan juga faktor sosial.

A : Faktor sosial niku misale nopo?

B : Misalnya, seseorang yang status sosialnya itu cukup berpengaruh, maka mencari istri yang berpengaruh juga. Satu contoh lagi dari segi Nasab, biasanya seorang Kyai lebih memilih sekufu, biasanya anak Kyai dengan anak Kyai juga.

A : Berarti *Kafa'ah* niku penting kangge mencari pasangan hidup nggih Pak Kyai?

B : Ya amat sangat penting. Satu contoh di Bumiayu, sirampog. Disana itu rata-rata tidak keluar dari Nasab, jadi Kakaknya dengan Adiknya, dengan Pamannya, hanya itu. Jadi tidak keluar dari Nasab. Dalam segi Nasab masih utuh, dalam segi ekonomi juga masih utuh. Di Buntet juga demikian, tidak keluar satu Nasab. Jadi Nasabnya itu masih terjaga, ekonominya juga masih terjaga. Di Jawa Timur hampir itu, kalau di Banyumas masih kurang.

A : Nek teng Banyumas masyarakat nerapaken *Kafa'ah* mboten?

B : Nggih tergantung orangnya. Masih menjaga kenasaban atau tidak.

A : Nek teng pondok mriki teksih menerapkan *se-kufu*'?

B : Saya sendiri punya anak belum ada yang menikah. Kalau saya sendiri tetap mempertahankan istilah satu *Kufu*, satu kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, kendalanya banyak jika suatu perkawinan tidak dengan *Kafa'ah*, menurut pandangan saya seperti itu. Bisa terjadi kalau misalnya Nasabnya antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi perempuan, akan terjadi ketimpangan. Demikian juga jika perempuan itu nasabnya lebih rendah dari laki-laki, akan menjadi ketimpangan dan kendala menjadi keharmonisan keluarga. Itu berdasarkan pengalaman saya.

A : Berarti *Kafa'ah* niku sangat penting kangge pernikahan nggih?

B : Kalau tidak penting, untuk apa dicatat dalam sebuah kitab Fiqih, itu menjadikan amat sangat penting, amat sangat harus diperhatikan.

A : Salah satu dasar contoh teng Kitab Fiqihe niku nopo Pak Kyai?

B : Ya itu kecaman itu. Cuma disana hanya diharapkan kalau laki-laki mencari seorang perempuan untuk diperistri ya yang *Kafa'ah*, yang *se-kufu'* dengan laki-laki itu. Baik dari segi Nasab, dari segi Ekonomi, segi status sosial.

A : Nggih sampun Pak Kyai, naming cekap semanten ingkang kulo tangledaken. Selanjutnya kulo bade tangled sejarah pondok niki, sejarah berdirinya sampe sekarang niku sejaraha nopo mawon?

B : Yang saya tahu, pertama berdiri itu tahun 1945. Pengasuhnya pada saat itu KH. Abdul Kholik, nama pondok nya Pondok Pesantren Bubahan. Kemudian setelah anaknya yang perempuan menikah dengan, aslinya orang Jawa Barat, tapi mondoknya di Lasem, santrinya KH. Ma'sum Lasem. Pulangnya itu dianter KH. Ma'sum Lasem beserta keluarganya, itu kemudian setelah berkumpul terjadi dialog antara Kyai Ma'sum dan Kyai Abdul Kholik, yang pada akhirnya Kyai Ma'sum itu bertanya kepada Kyai Kholik, "Kyai, iki pondoke jenenge opo?" "Pondok Bubahan", "Pondokmu tak jaluk nang aku yo?" "Nggih monggoh". "Yo siki tak ganti jenenge Pondok Al-Ma'mur. Wes pokoke Riyadhoh ku, priyatinku tak sogna kene. Sopo-sopo sing mondok nang Al-Ma'mur insyaAllah diparingi Khoirunnas an-fa'innas lan diparingi Mufin Nafi lan Muntafibaih". Jadi pada saat itu yang merubah dari pondok Bubahan menjadi Al-Ma'mur itu KH. Ma'sum Lasem. Dan itu terjadi sekitar tahun 1950-an. Dari awal KH. Abdul Kholik, lalu mantunya, KH. Muhammad Hidayat, kemudian sekarang saya. Jadi sudah 3 periode.

A : Menawi santrinipun niku saking riin ngantos seniki niku pinten?

B : Kalau dulu itu banyak, 200 lebih kalau dulu. Masih jarang ada pondok, dan masih jarang ada pondok yang ada lembaga formalnya. Kalau sekarang ini tetap mempertahankan ke salafiyahannya. Dari Kyai Abdul Kholik sampai saya, masih menjadi Pondok Salaf. Sebenarnya banyak yang menyarankan untuk membuat lembaga formal, terutama dari para alumni. Tapi saya masih tetap mempertahankan kesalafiyahannya. Rapopo lah, ngko ngajine nang kene sekolaeh nag njobo. Sekolaeh tsanawiyah, MTs, terus SMA Ma'arif.

A : Berarti katah sing sekolah teng mriko nggih?

B : Nggih onten, sing sekolah teng MTs nggih katah, teng SMA Ma'arif juga.

A : Nggih sampun Pak Kyai .....



Nama : KH. Mukhlisin Chasbullah

Status : Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Huda Tinggarjaya,  
Jatilawang, Banyumas

Waktu : 20 Juli 2021

Keterangan : A. Peneliti  
B. Narasumber

A : Pandangan Pengasuh tentang *Kafa'ah*. Sepindah, yang dimaksud perkawinan menurut Pak Kyai niku nopo nggih?

B : Perkawinan itu adalah suatu tindakan sakral yang menghalalkan perkara yang tadinya tidak halal. Satu transaksi atau akad yang menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal. Atau jika dipermudah, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan sesuatu yang tadinya halal, simpelnya seperti itu. Karena memandang perempuan, menyentuh perempuan, dan seterusnya, sebelum ada akad nikah itu diharamkan, tetapi ketika sudah akad nikah, yang tadinya haram menjadi halal, bahkan ada pahalanya. Intinya kesana arahnya.

A : Kaping kalih, menurut Pak Kyai, apa yang dimaksud dengan *Kafa'ah*?

B : Kafaah itu “Mbabad” istilahnya dalam bahasa Jawa, itu seimbang, sebanding, selevel. Jadi levelnya bisa dari tingkat strata sosial, bisa dari tingkat keturunan, dari tingkat ekonomi, profesi, dan seterusnya. Singkatnya *Kafa'ah* itu selevel. Misalnya, kita yang mungkin levelnya misalnya seperti saya, level perempuan seperti apa yang untuk *kafa'ah* dengan saya, mungkin yang dari status sosial, ekonomi, dan segi keturunannya, dan sebagainya, itu *kafa'ah* bisa diambil dari sana. Tetapi secara umum lebih kepada ekonomi dan status sosial. Jadi anggaplah kalau, nuwun sewu, masyarakat yang kelas biasa, mencari istri yang kelas

ekonominya artis berlevel, untuk menghidupinya kan kurang. Secara umum *kafa'ah* adalah mabad, atau sebanding, atau selevel. Cuma untuk ditinjau dari segi mana, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maka dari itu, ada mungkin nanti njenengan sudah pelajari bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah saling suka dengan yang *se-kufu'*, istilahnya *se-kufu'* itu yang sebanding, lalu orangtua menolak mungkin nanti njenengan sudah membaca tentang itu.

A : Apakah *Kafa'ah* penting untuk mencari pasangan hidup?

B : Penting tidak penting. Maksudnya begini, pentingnya, *Kafa'ah* itu istilahnya orang berjalan, kalau satu level satu ide kan enak. Misalnya anggaplah seorang mahasiswa dapat seorang mahasiswi, itu cara pandangya kan nyambung. Kalau misalnya, nuwun sewu, anda seorang mahasiswa yang pandangannya begini-begini ketemu orang yang nol dengan hal seperti itu kan nyambungnya sulit, walaupun tetap boleh-boleh saja. Makanya tadi saya katakana, penting dan tidak penting. Seorang dari basic santri misalnya, kan saya sering cerita kepada anak-anak santri kalau bisa carilah orang yang satu profesi atau sama-sama santri, atau setidaknya bisa satu level cara pandangya, ibarat berjalan itu nyambung berjalan bersama. Bayangkan jika petinju dengan orang yang tidak tahu tinju, kan dari cerita saja sudah tidak nyambung. Ini nuwun sewu, untuk jagongan dan sebagainya, ceritanya itu tidak nyambung, Makanya kalau ditanya ya penting dan tidak penting. Dan kenapa saya katakan tidak penting, karena kalau orang baik, selalu mencari orang baik, orang jelek untuk siapa, kan seperti itu maksudnya. Mohon maaf, ketika ada seorang yang sholeh, kadang kan ada seorang figur yang sholeh kok malah mencari istri dari kalangan yang nol (tidak sholehah), itu karena dia punya misi untuk mengangkat yang tadinya belum *Kufu'* yang tadinya belum selevel menjadi selevel, jadi ada misi kesana. Jadi jawaban saya apakah *Kafa'ah* penting, penting dan tidak penting. Ngaten nggih.

A : Berarti *Kafa'ah* niku mboten onten wajib atau tidak nggih?

B : Tidak ada, tidak wajib. Coba orang yang kaya menikah dengan si miskin boleh. Seorang Raja menikah dengan hamba sahaya juga istilahnya tidak ngaruh, boleh-boleh saja. Cuma kan kalau dalam fiqih itu ada larangan, seorang laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan, tapi itu sekarang kan sudah tidak ada, kalau secara teori masih ada. Tidak bolehnya kenapa, karena ya itu tadi, tidak sekufu dan nanti kaitannya dengan keturunannya dan seterusnya. Jadi, kembali ke pertanyaan apakah wajib? Tidak wajib. Cuma penting tidak penting, kalau kita ada misi untuk mengangkat yang dibawah biar selevel nggih tidak apa-apa. Saya sering menggambarkan begini, ke anak-anak itu saya sering cerita begini, kalau kamu mau cari pasangan, modal kamu berapa budget kamu berapa, ibarat kamu mau beli hape, kalau kamu bawa duit 2 juta, cari hape yang sekitar 2 juta, atau lebih sedikit ya tidak masalah, masih bisa ditawar. Kalau sampean bawa 2 juta, kok nyari hape yang sekedar 500 ribu kan eman-eman duit, lebihnya terlalu banyak. Demikian sebaliknya, ketika sampean hanya punya budget 500 ribu, mencari hape baru yang RAM 4 GB, mau muter-muter sampe manapun tidak akan ketemu. Sama juga ketika kita mencari pasangan, modal kamu apa, saya S-1 pendidikan misalnya, punya pekerjaan yang begini, ya nyari pasangan yang kira-kira selevel itu. Seorang sarjana S-1 yang sudah punya karir begini-begini kok mencari yang tidak selevel, kan eman-eman S-1 nya. Tapi kalau mengejar yang terlalu tinggi, S-1 baru wisuda mencari yang lebih tinggi, makanya kamu punya modal berapa, seperti itu. Kembali ke masalah *Kafa'ah*, apakah wajib? Tidak wajib. Apakah penting? Penting tidak penting.

A :Dasar hukum dari *Kafa'ah* niku nopo menurut Pak Kyai?

B : Jadi ada sebuah hadits, tapi saya lupa. Intinya disitu ada perintah untuk *se-Kufu'*, untuk mencari yang *se-kufu'*. Kalau dalam fiqih itu kan juga ketika ada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah saling cinta dengan orang yang sekufu, kok orangtua nya menolak dan tidak mau menikahkan dan seterusnya itu kana da teorinya. Cuma untuk haditsnya saya lupa.

A : Teng pondok mriki, santrinipun sami nerapaken *Kafa'ah* nopo mboten dalam mencari pasangan?

B : Seperti yang saya katakana tadi, dianjurkan iya, tapi untuk keharusan tidak. Banyak memang dari kalangan santri yang dapat sama-sama santri. Jadi Santri putra dapat santri putri, tapi tidak semuanya. Mereka yang dapat orang luar juga banyak.

A : Sejarah pondok mriki niku kepripon nggih?

B : Jadi, pondok ini didirikan pada tahun 1972. Berawal ketika almarhum Bapak Kyai Habib, mertua saya, beliau pulang dari pesantren, setelah menimba ilmu di Kesugihan, kemudian di Lirab Kebumen, melanjutkan ke Banyuwangi, pulang sekitar tahun 1972. Beliau pulang dan akhirnya mulai menerapkan ilmunya ke masyarakat, dan akhirnya ada temen, temen-temen santri dari Banyuwangi yang ikut kesini, yang akhirnya jadi santri-santri awal. Kemudian, banyak juga dari kalangan masyarakat sekitar yang menimba ilmu akhirnya berangsur-angsur dari luar daerah dan akhirnya berkembang sampai saat ini, itu pondok putra. Kalau pondok putri itu, karena almarhum bapak itu nikah agak telat, tahun 82 itu menikah dengan Bu Nyai, akhirnya setelah menikah baru ada pondok putri. Jadi pondok putra 1972, pondok putri 1982. Kemudian pada sekitar tahun 1990, awal 90-an, Bapak nikah satu lagi. Jadi Ibu Nyai ada dua, ibu Lor dan ibu Kidul kalau bahasa sini, kemudian masing-masing dikaruniai anak, Ibu sepuh ada keturunan Ibu Muda juga ada anak. Tapi yang menarik adalah, kedua Ibu guyub rukun dan sama-sama berdomisili di pondok pesantren. Bahkan yang lebih menarik lagi, yang melamar Ibu Muda adalah Ibu Sepuh. Dan berjalan beriringan, menyokong pondok bersama. Lalu pada tahun 2014 atau 2015, almarhum Bapak ditimbali Allah, kapundut karena sakit. Lalu pondok sesuai dengan wasiat beliau, dimandatkan kepada adik Istri saya, Pak Kyai Ahmad Mustofa. Jadi kalau pengasuh, itu beliau, saya disini hanya bersifat membantu tugas-tugas beliau. Dan sejak tahun 2017, itu sudah dibangun asrama baru khusus untuk anak-anak yang sekolah. Jadi dipisah antara pondok salaf dan pondok yang sekolah. Jadi biar

kemurnian salafnya masih terjaga tapi juga tidak menutup yang baru, muhafadhoh ‘ala al-qodim. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, satri putra sekitar 150, untuk santri putri sekitar 50 sampai 60an.

A : Letak geografis pondok niki produktif nopo mboten kangge santri-santri?

B : Paling nyaman, se Indonesia. Kalau secara geografis, pondok ini dekat lapangan, dekat kuburan, sawah dan sungai. Itukan sudah sagat produktif. Untuk akses itu tidak disamping jalan raya, tapi masuknya tidak jauh. Pintu masuknya lewat pasar, didepan pasar ada pom bensin, didekat pom bensin ada sekolah SD dan MTs. Kurang lebihnya seperti itu.

A : Nggih sampun cekap semanten.....



Nama : KH. Mukhlisin Chadziq  
Status : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin, Sumpiuh,  
Banyumas  
Waktu : 25 Juli 2021  
Keterangan : A. Peneliti  
B. Narasumber

A : apa yang dimaksud dengan perkawinan?

B : Perkawinan adalah hubungan intim yang dilakukan oleh siapapun baik itu memenuhi syara' atau tidak, maupun dilakukan manusia ataupun hewan.

A : Apa yang dimaksud dengan *Kafa'ah*?

B : *Kafa'ah* itu menurut agama ya seimbang atau sebanding.

A : Menurut narasumber apakah *Kafa'ah* itu penting untuk mencari pasangan hidup?

B : Kalau mutlaknya itu penting, tapi tidak bisa dilakukan oleh menurut semua segi. Wong ayu sugih berpangkat anake wong berpangkat itu kalau seluruhnya harus *Kafa'ah* ya berat. Yang bisa melakukan ya wong sugih-sugih tok. Bahkan *Kafa'ah* oleh orang fakir malah sudah dilakukan terus, tapi dari segi ke fakirannya, mlarat olih mlarat. Malah justru jarang-jarang dilakukan *Kafa'ah* itu. Tidak penting tapi juga penting. Dan itu juga merupakan hal yang sudah berlaku. Biasanya tanpa ditanyakan *kafa'ah*-nya biasanya sudah *kafa'ah* sekali.

A : Menawi teng pondok, santrinipun kalih santri juga nopo kepripun?

B : Keinginannya seperti itu, tapi bukan merupakan keharusan. Jane paling tepat itu kekafa'ahan ilmu. Ilmu dengan ilmu, *kafa'ah*, jan luar biasa itu. Tetapi jarang terjadi. Tapi *Kafa'ah* itu biasanya memang derajat, sugih, pangkat, nasab. Nasab karo nasab, sugih karo sugih, drajat karo drajat. Jadi apakah *kafa'ah* itu penting, ya penting. Tapi oleh ya terserah. Lijamaliha wa limaliha itukan dalam rangka *kafa'ah* sebetulnya. Tapi ndilalah Lijamaliha, kecantikan, kegantengan, itu tidak ada kriteria tertentu. Wong ayu karo ngganteng kadang beda nggoli ngarani, caraku ayu banget cara kae jere urung.

A : Menurut Pak Kyai, apakah *kafa'ah* itu wajib?

B : Tidak, tidak wajib. Justru yang mewajibkan malah kadang-kadang pelakunya. Ya memang sistem keseimbangan itu sangat dipentingkan, tidak hanya perkawinan. Jadi sudah setting nya, alam semesta ini seimbang, sampai pernikahanpun harus seimbang. Apalagi manusia itu Khalifah, makanya harus seimbang. Artinya keseimbangan itu untuk melestarikan, wong mlarat olih wong sugih, wong ayu olih wong ala, itu yang sebenarnya keseimbangan. Bahkan ada yang suka lewat rasa kasihan.

A : Berarti keseimbangan niku mboten saged diukur kalih nopo mawon nggih?

B : Tidak bisa. Kalau kriterianya memang disebutkan, tapi tekan kepraktekan, kanjeng Nabi ya gawe ancer-ancer, yang paling gampang dipahami kan itu. Dan kanjeng Nabi pun nek ora bisa ayu sugih dan seterusnya ya nasabnya, hadwal bi khasidin. Itukan artinya tidak semuanya harus, mbuh sugih apaora ayu apaora sing penting kan ada Agama, dan kanjeng Nabi mendukung. Yang menimbulkan kejomplangan itu bukan keseimbangan materi, padahal ya sugih karo sugih tapi bisa pegatan, ayu karo gagah bisa pegatan, soale ora *kufu*. Makanya *Kufu* itu penting sekali. Soalnya tabiat, watak, karakter yang sebenarnya, kadang-kadang bisa baru muncul setelah pernikahan, pernikahan berjalan beberapa tahun, karakter aslinya muncul, ndilalah lanang wadon karaktere beda. Sebenarnya kalau saling pengertian itu, kata kunci untuk *Kufu*. Lantaran yang terjadi, walau tidak semuanya, banyak sekali wong jejodohan itu sifatnya, baik itu pria maupun

wanita, ndueni sifat kekanak-kanakan. Kadang-kadang sing wadon maring sing lanang kaya anak, ataupun sebaliknya. Lah angger apa-apa rasane kaya anak ya seperti kekanak-kanakan itu terhadap suami atau istri. Bahkan ada yang sifatnya seperti orangtua. Sing wadon maring sing lanang rasane kaya wong tua, ngapa-  
ngapa ngomaih. Kenapa dituntut pengertian, kapan perempuan punya karakter pengertian terhadap sing lanang, sifat karaktere wong lanang, harus ngerti. Jadi *kafa'ah* itu ya penting, tapi tidak sampai wajib. Kalau *Kafa'ah* itu hanya diukur dengan harta Nabi tidak melakukan, Khadijah kan kaya sekali. Ya penting tapi bukan segalanya, nyatanya Nabi pun seberti itu. Siti Khadijah sugih, kanjeng Nabi ora sugih. Pokoknya *kafa'ah* itu seimbang, yang tujuannya untuk lestari.

A : Santri mriki biasane angsal santri mriki juga mboten?

B : Ora mesti, akeh tapi ya tidak semuanya. Tapi banyak juga yang ora santri tapi njaluke santri. Itulah alam. Wong rabi, wong pernikahan, kita membahas keseimbangan pun nanti pol-polnya nyes neng ati. Nyes itulah mungkin yang menjadikan seimbang, entah dari apa seginya. Ya seringlah terjadi. Jadi *kufu* tidak harus materi. Seimbang itu pada-pada nerimane, sekufu banget kue. Ya bukan berarti kalau tidak seimbang sudah pasti pegat, tidak. Tergantung kepada mental kuat menahan atau tidak.

A : Bagaimana dasar hukum *kafa'ah*?

B : Kitab al-Bajuri

Al-Minhaj, “wakhisorul kafaatisalamatin minal ‘uyub, almusbitati min khiyar wa khuriya” Selamat dari cacat yang dimana itu tadi bisa sampeyan boleh riya, riya dalam nikah. “Farakhiku laisa kut anil khuriya” budak itu tidak *kafa'ah* bagi orang yang merdeka. “wal’atiku laisa kuf ‘anil khuriyah asriyatan” budak merdeka tidaklah *kufu* bagi orang yang murni merdeka. “ .....

Intinya *Kufu* itu pada-pada nerimane. Jadi *Kufu* itu dalam rangka ben aja nganti terjadi kekurangan sing kekurangan itu memperbolehkan khiyar, memperbolehkan

milih, arep diterusna apa arep dipegat, lantaran ada kekurangan itu. Jadi jangan sampai terjadi khiyar.

A : Menawi dikaitaken kalih perjodohan, *kafa'ah* niku nyambung mboten nggih?

B : Ya memang *kafa'ah* itu hubungannya dengan perjodohan, nyambungnya dengan perjodohan. Melanggar *kafa'ah* tidak menjadikan pernikahan itu tidak sah. Cuma kalau *kafa'ah* itu terjadi, jadi punya pilihan, kena milih sida apa ora, terusna apa ora. Kalau sah tetap sah, pernikahan tanpa *kafa'ah* tetap sah. Sifatnya hanya penting, tidak wajib.

A : Sejarah pondok pesantren?

B : Sejarah awal berdirinya itu tidak bisa dimengerti. Jadi ada keterangan Masjid itu berdiri tahun 1877, dan itu langsung ada pondoknya. Mbah Zam-zam, penerusnya Mbah Suyuti, yang itu menantu dari mbah Zam-zam. Yang menjadi menantunya mbah Suyuti itu Mbah saya, Selanegara Abdul Mu'in. Terus mbahnya Gus Anam, Mbah Zuhdi. Ya hanya perkiraan lah, karena tidak ada sejarah yang konkrit tertulis. Tapi kalau melihat masjidnya, ada tulisannya di kitab, berdirinya itu tahun 1877, dan kabarnya sekaligus dengan pondok. Mbah Suyuti yang diarah mantu itu mondok disini.

**Daftar Lampiran 2**

**Dokumentasi Wawancara**



## Dokumentasi Wawancara



Wawancara pengasuh Pon.Pes Al-Ma'mur Sokarajalor Kec. Sokaraja  
K.H. Muhammad Fuad Idris Hidayat



Wawancara pengasuh Pon.Pes Al-Anwar Bogangin Kec. Sumpiuh  
K.H. Mukhlisin Chadziq



Wawancara pengasuh Pon.Pes Roudlotul Huda Tinggarjaya Kec. Jatilawang  
K.H. Mukhlisin Chasbulloh



**Lampiran 3**  
**Surat-Surat Penelitian**



## 1. Surat Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ahmad Maulana Kirom Al khoir  
NIM : 1522302004  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Semester / Program Studi : 13/HKI  
Judul Skripsi : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf di  
Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah Dan  
Perkawinan

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

Dosen Pembimbing

HASANUDIN, B. Sc., M. Sy.  
NIP. 198501152019031008.

## 2. Surat Izin Penelitian

**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-932/In.17/D.FS PP.00.9/VII/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 13 Juli 2021

Kepada Yth:  
Pengasuh Pon.Pes Al Makmur Sokaraja  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir
2. NIM : 1522302004
3. Program Studi : HKI
4. Semester : XII
5. Tahun Akademik : 2020/2021
6. Alamat : Desa Kuntili RT 05 RW 02, Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas
7. Judul : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Di Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pendapat Pandangan Pengasuh Pon. Pes. Salaf Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan
2. Tempat/Lokasi : Pon. Pes. Al Makmur Sokaraja
3. Waktu Penelitian : Tanggal 17 Juli s.d 31 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

An, Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

  
**Hi. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-933/In.17/D.FS PP.00.9/VII/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 13 Juli 2021

Kepada Yth:  
Pengasuh Pon.Pes Al Anwar Sumpiuh  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

8. Nama : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir
9. NIM : 1522302004
10. Program Studi : HKI
11. Semester : XII
12. Tahun Akademik : 2020/2021
13. Alamat : Desa Kuntili RT 05 RW 02, Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas
14. Judul : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Di Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Obyek : Pendapat Pandangan Pengasuh Pon. Pes. Salaf Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan
6. Tempat/Lokasi : Pon. Pes. Al Anwar Sumpiuh
7. Waktu Penelitian : Tanggal 17 Juli s.d 31 Juli 2021
8. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An, Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,  
  
**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-934/In.17/D.FS PP.00.9/VII/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 13 Juli 2021

Kepada Yth:  
Pengasuh Pon.Pes Roudlotul Huda Jatilawang  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


15. Nama : Ahmad Maulana Kirom al Khoir
16. NIM : 1522302004
17. Program Studi : HKI
18. Semester : XII
19. Tahun Akademik : 2020/2021
20. Alamat : Desa Kuntili RT 05 RW 02, Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas
21. Judul : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Di Kabupaten Banyumas Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

9. Obyek : Pendapat Pandangan Pengasuh Pon. Pes. Salaf Tentang Kafa'ah Dan Perkawinan
10. Tempat/Lokasi : Pon. Pes. Roudlotul Huda Jatilawang
11. Waktu Penelitian : Tanggal 17 Juli s.d 31 Juli 2021
12. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,  
  
Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

### 3. Surat Keterangan Lulus seminar

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Alamat: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53138  
Telp: 0281 839624 828250 Fax: 0281 838551 www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 1325 /In.17/D.FS/X/2020


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD MAULANA KIROM AL KHOIR  
NIM : 1522302004  
Smt./Prodi : XI/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KAFARAH DAN PERKAWINAN" pada tanggal 8 OKTOBER 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **61 (C+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

Ketua Sidang,  
  
Hj. Durbtun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,  
  
M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP.

\*Keterangan:  
1. Coret yang tidak perlu  
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

#### 4. Surat Keterangan Lulus Komprehensif

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telpom (0281) 839824 Faksimil (0281) 838583

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 164/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Ahmad Maulana Kirom AL K**  
NIM : **1522302004**  
Semester/ Prodi : **13 / Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 21 Januari 2022 LULUS dengan nilai 73 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Januari 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



**Lampiran 4**

**Sertifikat-Sertifikat**



## 1. Sertifikat BTA-PPI

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

---

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**AHMAD MAULANA KIROM**  
1522302004

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	78
3. Kitabah	75
4. Praktek	70

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-G2-2017-205

## 2. Sertifikat KKN

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

# SERTIFIKAT


Nomor: 0372/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : AHMAD MAULANA KIROM AL KHOIR  
NIM : 1522302004  
Fakultas / Prodi : FS / HKI

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,  
  
Dr. H. Ansori, M.Ag. Q  
NIP. 19650407 199203 1 004

Pas Foto  
3 x 4

### 3. Sertifikat Bahasa Arab

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (201) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا  
 جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو  
 الوحدة لتنمية اللغة

**CERTIFICATE**  
 الشهادة  
 No : B-283/Un.19/UPT/Bhs/PP.009/921/ I/2022

This is to certify that  
 Name : AHMAD MAULANA K A : الاسم  
 Place and Date of Birth : Banyumas, 3 Juli 1997 : محل وتاريخ الميلاد  
 Has taken : IQLA : وقد شارك/ت الاختبار  
 with Computer Based Test, : : على أساس الكمبيوتر  
 organized by Language Development Unit on : 23 Desember 2021 : التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
 with obtained result as follows : : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:  
 Listening Comprehension: 49 : فهم المقروء : 49  
 Structure and Written Expression: 53 : فهم العبارات والتركيب : 53  
 Obtained Score : 503 : المجموع الكلي : 503

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.  
 Purwokerto, 123 Desember 2021  
 Acting Official of Language Development Unit,  
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة  
  
 Ade Ruswatie, M. Pd.  
 NIP. 19860704 201503 2 004

DUPLICATE  
 نسخة

### 4. Sertifikat Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (201) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا  
 جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو  
 الوحدة لتنمية اللغة

**CERTIFICATE**  
 الشهادة  
 No : B-282/Un.19/UPT/Bhs/PP.009/921/ I/2022

This is to certify that  
 Name : AHMAD MAULANA K A : الاسم  
 Place and Date of Birth : Banyumas, 3 Juli 1997 : محل وتاريخ الميلاد  
 Has taken : EPTUS : وقد شارك/ت الاختبار  
 with Computer Based Test, : : على أساس الكمبيوتر  
 organized by Language Development Unit on : 23 Desember 2021 : التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
 with obtained result as follows : : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:  
 Listening Comprehension: 66 : فهم المقروء : 66  
 Structure and Written Expression: 53 : فهم العبارات والتركيب : 53  
 Reading Comprehension: 57 : فهم المقروء : 57  
 Obtained Score : 587 : المجموع الكلي : 587

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبونو.  
 Purwokerto, 12 Januari 2022  
 Acting Official of Language Development Unit,  
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة  
  
 Ade Ruswatie, M. Pd.  
 NIP. 19860704 201503 2 004

DUPLICATE  
 نسخة

## 5. Sertifikat Aplikom

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-636624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/513/XII/2020

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:  
**AHMAD MAULANA KIROM AL KHOIR**  
NIM: 1522302004  
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Juli 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	77 / B+
Microsoft Power Point	90 / A





Purwokerto, 18 Desember 2020  
Kepala UPT TIPO  
*[Signature]*  
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003

## 6. Sertifikat PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**  
Il. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-636624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor : P-252/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir  
NIM : 1522302004  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
*[Signature]*  
Dr. Sugani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kab. Fakultas Syari'ah  
*[Signature]*  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Ahmad Maulana Kirom Al Khoir
2. NIM : 1522302004
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 03 Juli 1997
4. Alamat : Kuntili RT 05/02, Kec. Sumpiuh,  
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Ma'mun
6. Nama Ibu : Khosiyah
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI tahun lulus : MI Miftahul 'Ulum Pandak, 2009
2. SMP/Mts tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2012
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2015
4. S1, tahun masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto, 2015

### C. Motto Hidup

“Berani Hidup Tidak Takut Mati, Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup  
Mati Saja”

Penulis,



Ahmad Maulana Kirom A.  
NIM. 1522302004